



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1626 TAHUN 2014

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kebiasaan hidup sehat peserta didik di lingkungan Sekolah Negeri maupun Swasta, telah dilakukan evaluasi dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah melalui penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh calon pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Y

7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230 B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Pusat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 797/2002 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2012 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2014, dengan rincian pemenang lomba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada para pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

l a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, p



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris TP UKS Pusat
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1626 TAHUN 2014
Tanggal 15 Oktober 2014

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

A. Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

No.	Nama	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	TK. Al Azhar 5	Jakarta Selatan	72,80	Pertama
2.	TK. Angkasa II	Jakarta Timur	67,80	Kedua
3.	TK. Strada Dewi Sartika	Jakarta Barat	65,07	Ketiga
4.	TK. Penabur	Jakarta Utara	57,88	Keempat
5.	TK. Cempaka	Jakarta Pusat	56,68	Kelima

B. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

No.	Nama	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SDN 05 Pagi Cipinang Muara	Jakarta Timur	79,78	Pertama
2.	SDN 11 Kebon Jeruk	Jakarta Barat	76,76	Kedua
3.	SDN 14 Pagi Pondok Labu	Jakarta Selatan	75,14	Ketiga
4.	SDN 09 Sunter Jaya	Jakarta Utara	70,12	Keempat
5.	SDN 01 Pagi Pulau Tidung	Kepulauan Seribu	63,55	Kelima
6.	SDN 01 Kebon Kosong	Jakarta Pusat	63,18	Keenam

C. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

No.	Nama	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMPN 107	Jakarta Selatan	84,49	Pertama
2.	SMPN 228	Jakarta Pusat	77,07	Kedua
3.	SMPN 82	Jakarta Barat	75,43	Ketiga
4.	SMPN 270	Jakarta Utara	70,67	Keempat
5.	SMPN 158	Jakarta Timur	70,14	Kelima
6.	SMPN 241	Kepulauan Seribu	54,48	Keenam

D. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

No.	Nama	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMKN 27	Jakarta Pusat	84,80	Pertama
2.	SMKN 57	Jakarta Selatan	83,00	Kedua
3.	MAN 12	Jakarta Barat	82,80	Ketiga
4.	SMAN 9	Jakarta Timur	79,00	Keempat
5.	SMAN 72	Jakarta Utara	72,20	Kelima

h a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002